



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SASTRA SAPUTRA bin SELAMET**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung sejak 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman - 1 - dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung 89/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 14 Maret 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang" sebagaimana diatur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET oleh karenanya dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Jeket Lengan Panjang warna hijau kekuning-kuningan;
 - 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
 - 1 (satu) potong celana dasar pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) golok bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam;Digunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa SATRIA INDRAWAN bin SELAMET;
4. Menetapkan agar Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SASTRA SAPUTRA Bin SELAMET**, bersama-sama dengan **SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET** (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan** yaitu **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI menegur Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET yang sedang berkendara sepeda motor membawa karung berisi jengkol dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET sedang mencuri jengkol, sehingga Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sambil Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok, setelah Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI mengambil golok, lalu Saksi



SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET yang berada di belakang Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI mengayunkan golok yang dibawa oleh Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET ke arah bagian belakang tubuh Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga mengenai tubuh bagian belakang Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI, kemudian Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI berbalik badan berhadapan dengan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET untuk mengayunkan golok yang dibawa Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI namun Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET menangkis ayunan golok Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET, setelah itu Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET mengayunkan lagi golok yang dibawa Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET dari arah depan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan golok yang dibawa Terdakwa berkali-kali ke arah tubuh Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sampai akhirnya Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI tergeletak di tanah dengan isi perut terburai keluar, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET meninggalkan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI yang tergeletak di tanah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI pada tanggal 01 November 2016 oleh Dr. F. Priska Ami Kesumadewi yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Fajar Mulia Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor : 440/467/33/PKMFM/XI/2016 tanggal 03 November 2016, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 1. Korban seorang laki-laki usia empat puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
 2. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia;
 3. Terdapat luka robek di bagian dagu panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter;
 4. Terdapat luka robek di bahu kiri panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;



5. Terdapat luka sayat di dada kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;
6. Terdapat luka robek di rusuk bawah sebelah kiri panjang lima belas sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter;
7. Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri sampai belakang panjang empat puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter dalam lima sentimeter dengan kondisi lambung keluar dan usus terburai;
8. Terdapat luka robek di pergelangan tangan kiri bagian tepi luar dengan kondisi tulang patah dengan panjang luka lima belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam tiga sentimeter;
9. Terdapat luka robek di telapak tangan kiri di bawah ibu jari panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;
10. Terdapat luka robek di telapak tangan kiri di bawah jari kelingking panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;
11. Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;
12. Terdapat luka robek di pinggul kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu setengah sentimeter dalam satu sentimeter;
13. Terdapat luka robek di pantat sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;
14. Kesimpulan : Penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SASTRA SAPUTRA Bin SELAMET** dan **SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET** (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, yaitu ***Di Muka Umum, Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Menyebabkan Matinya Orang***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET yang sedang berkendara sepeda motor membawa karung berisi jengkol melintas di depan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI yang sedang mengobrol dengan Saksi PONIRAN Bin NAWIR REJO dan Saksi SUPARYO Bin M. TIMAN, lalu Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI tiba-tiba menegur Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET sedang mencuri jengkol, sehingga Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sambil Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok, setelah Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI mengambil golok, lalu Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET yang berada di belakang Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI mengayunkan golok yang dibawa oleh Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET ke arah bagian belakang tubuh Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga mengenai tubuh bagian belakang Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI, kemudian Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI berbalik badan berhadapan dengan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET untuk mengayunkan golok yang dibawa Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI namun Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET menangkis ayunan golok Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET, setelah itu Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET mengayunkan lagi golok yang dibawa Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET dari arah depan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI sehingga Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan golok yang dibawa Terdakwa berkali-kali ke arah tubuh Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI, oleh karena ketakutan kemudian Saksi PONIRAN Bin NAWIR REJO dan Saksi SUPARYO Bin M. TIMAN pergi

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21



meninggalkan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET meninggalkan Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI yang tergeletak di tanah dengan isi perut terburai keluar;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SATRIA INDRAWAN Bin SELAMET, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban IRWANSYAH Bin SORNAWI pada tanggal 01 November 2016 oleh Dr. F. Priska Arni Kesumadewi yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Fajar Mulia Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor : 440/467/33/PKMFM/XI/2016 tanggal 03 November 2016, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Korban seorang laki-laki usia empat puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
2. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia;
3. Terdapat luka robek di bagian dagu panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter;
4. Terdapat luka robek di bahu kiri panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;
5. Terdapat luka sayat di dada kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;
6. Terdapat luka robek di rusuk bawah sebelah kiri panjang lima belas sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter;
7. Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri sampai belakang panjang empat puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter dalam lima sentimeter dengan kondisi lambung keluar dan usus terburai;
8. Terdapat luka robek di pergelangan tangan kiri bagian tepi luar dengan kondisi tulang patah dengan panjang luka limabelas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam tiga sentimeter;
9. Terdapat luka robek di telapak tangan kiri di bawah ibu jari panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter;
10. Terdapat luka robek di telapak tangan kiri di bawah jari kelingking panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;
11. Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;
12. Terdapat luka robek di pinggul kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu setengah sentimeter dalam satu sentimeter;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21



13. Terdapat luka robek di pantat sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;

14. Kesimpulan: Penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INCI ANEKA binti SORNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban IRWANSYAH bin SORNAWI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, saksi mendapatkan informasi dari saksi SAMHORI alias HORI bin ABDUL AZIZ, jika korban IRWANSYAH bin SORNAWI berkelahi dengan Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN sampai korban IRWANSYAH bin SORNAWI meninggal dunia di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi memberitahukan kepada keluarga jika korban IRWANSYAH bin SORNAWI yang lain dan meminta tolong agar jenazah korban IRWANSYAH bin SORNAWI dapat diambil;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban IRWANSYAH bin SORNAWI mengalami luka-luka pada bagian dagu, bahu, dada, tangan, perut dan usus terburai;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban IRWANSYAH bin SORNAWI sebelumnya sedang bermasalah dengan ayah kandung Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PONIRAN bin NAWIR REJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, korban IRWANSYAH bin SORNAWI menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN yang sedang mengendarai sepeda motor membawa karung berisi jengkol dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN sedang mencuri jengkol;

- Bahwa karena ditegur oleh korban sehingga Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri korban sambil Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar korban yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok;
- Bahwa setelah korban mengambil golok, lalu saksi SATRIA INDRAWAN yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh saksi SATRIA INDRAWAN ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi SATRIA INDRAWAN untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi SATRIA INDRAWAN menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN, setelah itu saksi SATRIA INDRAWAN mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi SATRIA INDRAWAN dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa SASTRA SAPUTRA mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban, oleh karena ketakutan kemudian saksi dan saksi SUPARYO bin M. TIMAN pergi meninggalkan korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SAMHORI alias HORI bin ABDULAZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, saksi memberitahukan saksi INCI ANEKA binti SORNAWI, jika korban IRWANSYAH bin SORNAWI berkelahi dengan Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN sampai korban IRWANSYAH bin SORNAWI meninggal dunia di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian saksi sempat bertemu dengan korban dan mengobrol sampai dengan saksi PONIRAN juga datang dan ikut

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol dengan korban lalu saksi pergi meninggalkan korban dan saksi PONIRAN;

- Bahwa tidak beberapa lama dari itu saksi berpapasan dengan saksi PONIRAN lalu saksi PONIRAN memberitahukan kepada saksi jika korban IRWANSYAH sedang berkelahi dengan Terdakwa SASTRA dan saksi SATRIA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, tidak lama saksi berpapasan dengan dengan Terdakwa SASTRA dan saksi SATRIA, lalu saksi melihat pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN berlumuran darah dan dibalut dengan jaket;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi MUKTI SAHRONI bin ALI BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui jika pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 terdapat sepeda motor yang diparkir di bengkel saksi yang diduga milik Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi SUTRISNO alias GATOT bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 pada saat saksi sedang memperbaiki sepeda motor saksi di bengkel saksi MUKTI SAHRONI bin ALI BAKAR, datang Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing di bengkel saksi MUKTI SAHRONI bin ALI BAKAR;
- Bahwa Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN, meninggalkan salah satu sepeda motor di bengkel saksi MUKTI SAHRONI bin ALI BAKAR dengan tergesa-gesa agar keduanya dapat berboncengan dengan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat jika pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN berlumuran darah dan dibalut dengan jaket;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



6. Saksi WAHYUDI bin NURYAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta tolong untuk melihat kondisi korban IRWANSYAH bin SORNAWI dan mengambil jenazah korban IRWANSYAH setelah mendapatkan kabar jika korban IRWANSYAH tewas setelah berkelahi dengan Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban tergeletak di tanah sambil memegang golok dan mengalami luka-luka pada bagian dagu, bahu, dada, tangan, perut sampai dengan usus terburai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi AHMAD YANI bin KAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta tolong untuk melihat kondisi korban IRWANSYAH bin SORNAWI dan mengambil jenazah korban IRWANSYAH setelah mendapatkan kabar jika korban IRWANSYAH tewas setelah berkelahi dengan Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban tergeletak di tanah sambil memegang golok dan mengalami luka-luka pada bagian dagu, bahu, dada, tangan, perut sampai dengan usus terburai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi SATRIA INDRAWAN bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara, korban IRWANSYAH bin SORNAWI menegur saksi dan Terdakwa SASTRA SAPUTRA yang sedang mengendarai sepeda motor membawa karung berisi jengkol dengan mengatakan yang pada pokoknya jika saksi dan Terdakwa SASTRA SAPUTRA sedang mencuri jengkol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditegur oleh korban sehingga saksi dan Terdakwa SASTRA SAPUTRA menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri korban sambil saksi dan Terdakwa SASTRA SAPUTRA masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar korban yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok;
- Bahwa setelah korban mengambil golok, lalu saksi yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh saksi ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi, setelah itu saksi mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa SASTRA SAPUTRA meninggalkan korban yang tergeletak di tanah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara, korban IRWANSYAH bin SORNAWI menegur terdakwa dan saksi SATRIA INDRAWAN yang sedang mengendarai sepeda motor membawa karung berisi jengkol dengan mengatakan yang pada pokoknya jika terdakwa dan saksi SATRIA INDRAWAN sedang mencuri jengkol;
- Bahwa karena ditegur oleh korban sehingga terdakwa dan saksi SATRIA INDRAWAN menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri korban sambil terdakwa dan saksi SATRIA INDRAWAN masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar korban yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok;
- Bahwa setelah korban mengambil golok, lalu saksi SATRIA INDRAWAN yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SATRIA INDRAWAN ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi SATRIA INDRAWAN untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi SATRIA INDRAWAN menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN, setelah itu saksi SATRIA INDRAWAN mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi SATRIA INDRAWAN dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SATRIA INDRAWAN pergi meninggalkan korban yang tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- *Visum et Repertum* dari Puskesmas Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu No.440/467/33/PKMFM/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. F. Priska Arni Kesumadewi sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 November 2016 jam 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jeket lengan panjang warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana dasar pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam;
- 1 (satu) golok bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna abu-abu;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 13 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, korban IRWANSYAH bin SORNAWI menegur Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN yang sedang mengendarai sepeda motor membawa karung berisi jengkol dengan mengatakan yang pada pokoknya jika Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN sedang mencuri jengkol;
- Bahwa benar karena ditegur oleh korban sehingga Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN menghentikan sepeda motor lalu turun menghampiri korban sambil Terdakwa SASTRA SAPUTRA dan saksi SATRIA INDRAWAN masing-masing mengeluarkan golok kemudian mengejar korban yang berlari ke arah gubuk untuk mengambil golok;
- Bahwa benar setelah korban mengambil golok, lalu saksi SATRIA INDRAWAN yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh saksi SATRIA INDRAWAN ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi SATRIA INDRAWAN untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi SATRIA INDRAWAN menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN, setelah itu saksi SATRIA INDRAWAN mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi SATRIA INDRAWAN dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa SASTRA SAPUTRA mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban, sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu No.440/467/33/PKMFM/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. F. Priska Arni Kesumadewi sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 November 2016 jam 19.00 WIB dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:
 - Korban datang ke Puskesmas Margosari dalam keadaan meninggal dunia;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21



- Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri sampai belakang dengan panjang 40 cm, lebar 10 cm dan dalam 5 cm dengan kondisi lambung keluar dan usus terburai;
- Penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa benar setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa SASTRA SAPUTRA mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban, sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *merampas nyawa orang lain*” adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Merampas nyawa orang lain merupakan delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam hal merampas nyawa orang lain dapat berwujud dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak contohnya tidak memberi makan seorang bayi, timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan



pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak;

Menimbang, bahwa benar setelah korban mengambil golok, lalu saksi SATRIA INDRAWAN yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh saksi SATRIA INDRAWAN ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi SATRIA INDRAWAN untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi SATRIA INDRAWAN menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN, setelah itu saksi SATRIA INDRAWAN mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi SATRIA INDRAWAN dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa benar setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa SASTRA SAPUTRA mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban, sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu No.440/467/33/PKMFM/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. F. Priska Arni Kesumadewi sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 November 2016 jam 19.00 WIB dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:

- Korban datang ke Puskesmas Margosari dalam keadaan meninggal dunia;
- Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri sampai belakang dengan panjang 40 cm, lebar 10 cm dan dalam 5 cm dengan kondisi lambung keluar dan usus terburai;
- Penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum bahwa benar

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 17 - dari 21



setelah korban mengambil golok, lalu saksi SATRIA INDRAWAN yang berada di belakang korban mengayunkan golok yang dibawa oleh saksi SATRIA INDRAWAN ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga mengenai tubuh bagian belakang korban, korban berbalik badan berhadapan dengan saksi SATRIA INDRAWAN untuk mengayunkan golok yang dibawa oleh korban namun saksi SATRIA INDRAWAN menangkis ayunan golok korban, sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SATRIA INDRAWAN, setelah itu saksi SATRIA INDRAWAN mengayunkan lagi golok yang dibawa saksi SATRIA INDRAWAN dari arah dengan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa benar setelah korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa SASTRA SAPUTRA mengayunkan golok yang dibawa terdakwa berkali-kali ke arah tubuh korban, sampai akhirnya korban IRWANSYAH tergeletak ke tanah dengan isi perut terburai keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pembunuhan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21



- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana dasar pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam;
- 1 (satu) golok bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna abu-abu;

Oleh karena seluruhnya terkait dengan tindak kejahatan, dan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkaralain atas nama Terdakwa SATRIA INDRAWAN bin SELAMET maka barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SATRIA INDRAWAN bin SELAMET;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara sadis;
- Keluarga korban tidak memaafkan terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASTRA SAPUTRA bin SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hijau kekuning-kuningan;
 - 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna orange;
 - 1 (satu) potong celana dasar pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam;
 - 1 (satu) golok bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna abu-abu;Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa SATRIA INDRAWAN bin SELAMET;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra P.K.P., S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Anggun Arif Nur, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.B. Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)